



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Basriansyah bin Saberan, tempat dan tanggal lahir Tannjung, 25 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Kh. Sya'rani 'Arief Gang Baru Rt 005 Rw 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Nurhasanah binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Martapura, 07 September 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kh. Sya'rani 'Arief Gang Baru Rt 005 Rw 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp tanggal 08 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang dinikahkan oleh wali/ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing bernama Muhammad Saleh dan Guru Udin, Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Annisa Azatil Ishmah binti Basriansyah, lahir tanggal 26 Pebruari 2001;
 - b. Muhammad Nizamuddin Auliya bin Basriansyah, lahir tanggal 16 Januari 2012;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk keperluan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami para pemohon agar Ketua Pengadilan Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Basriansyah bin Saberan) dengan Pemohon II (Nurhasanah binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2000 di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303152508550001, tertanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 63031554709280001, tertanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303150612070005 atas nama kepala keluarga Basriansyah, tertanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 150/706/DM-Mt/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pembakal Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-242/Kua.17.03.14/Pw.01/12/2020 tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Saksi

1. **Saleh bin Bahrn**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Mekar Rt. 005 RW. 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara sirri tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon 2 di Desa Mekar Rt. 005 RW. 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon 2 di Desa Mekar Rt. 005 RW. 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan penghulu kampung bernama Nurdin, karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada penghulu tersebut untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Saleh dan guru Udin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mensahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan mereka tidak memiliki buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut diperlukan mengurus dan melengkapi persyaratan perbaikan AKTA KELAHIRAN ANAK para Pemohon;

2. **Gusti Suriani bin Gusti Muhammad**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mekar Rt. 005 RW. 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ketua RT para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara sirri tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon 2 di Desa Mekar Rt. 005 RW. 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon 2 di Desa Mekar Rt. 005 RW. 003 Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan penghulu kampung bernama Nurdin, karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada penghulu tersebut untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Saleh dan guru Udin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mensahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka tidak memiliki buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut diperlukan mengurus dan melengkapi persyaratan perbaikan AKTA KELAHIRAN ANAK para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut permohonan para Pemohon secara formal termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah namun para Pemohon tetap pada pendiriannya mohon pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya disahkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2000 di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, tetapi belum memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada instansi yang berwenang guna memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan administrasi perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tertanda P.1 s.d. P.5 merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai serta Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 tahun 2021 Tentang Penyesuaian bea materai di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu secara relatif kompetensi

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri dan hubungan keluarga Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Annisa Azil dan Muhammad Nizamuddin diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar pasangan suami istri, namun belum mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat dan merupakan warga di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 2000 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan dan mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Nurdin disaksikan oleh Muhammad Saleh dan Guru Udin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juni 2000 di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan dan diwakilkan kepada penghulu bernama Guru Nurdin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Saleh dan Guru Udin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan keduanya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus buku nikah dan untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat perkawinan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan, sehingga Majelis Hakim menilai, bahwa keduanya tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut, sehingga Majelis menilai, perkawinan para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta para Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad) dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sejak perkawinan hingga saat ini, para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, serta tujuan permohonan para Pemohon tersebut di antaranya untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah para Pemohon dan untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan untuk memenuhi kewajiban warga negara untuk mencatatkan semua peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah mengambil alih pendapat dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam Kitab:

1. l'anatut Thalibin Jus II hal 254 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan dahulu dari segi wali dan dua orang saksi yang adil.

2. l'anatut Tholibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, antara para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus administrasi yang memerlukan bukti pernikahan yaitu untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti outentik pernikahannya, serta alasan dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basriansyah bin Saberan**) dengan Pemohon II (**Nurhasanah binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2000, di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarwani, M.H.I.**, dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Mtp